



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1325 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PELAKSANA TUGAS BELAJAR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018 seleksi internal calon Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Tugas Belajar Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

5. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72056);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS BELAJAR TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tugas Belajar Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1325 TAHUN 2019
Tanggal 3 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TUGAS BELAJAR
TAHUN 2019

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Tim : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Pengelolaan Tugas Belajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Perangkat Daerah terkait
- Sekretariat : Unsur Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Pengelolaan Tugas Belajar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1325 TAHUN 2019
Tanggal 3 September 2019

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TUGAS BELAJAR
TAHUN 2019

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. memberikan arahan mengenai berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar;2. memberikan arahan terhadap seluruh tahapan kegiatan mulai dari Pengumuman Penerimaan sampai dengan kelulusan hasil seleksi; dan3. memberikan saran-saran/pemecahan masalah untuk tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. mengawasi pelaksanaan kegiatan Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar;2. melakukan koordinasi dengan seluruh Panitia Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar;3. memberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan baik teknis dan non teknis maupun administrasi pelaksanaan kegiatan; dan4. melaksanakan Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. mengoordinasikan kegiatan persiapan administrasi;2. melaksanakan kegiatan yang menyangkut teknis dan non teknis;3. menyusun jadwal kegiatan;4. melaksanakan monitoring kegiatan seleksi;5. menyiapkan surat tugas bagi pelaksanaan kegiatan;6. melakukan tertib administrasi kegiatan; dan7. membuat laporan akhir kegiatan.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. menghadiri rapat persiapan dan rapat penentuan pada tahapan seleksi internal Pegawai Tugas Belajar;2. menyiapkan bahan rapat persiapan dan rapat penentuan pada tahapan seleksi internal Pegawai Tugas Belajar;3. menandatangani berita acara hasil rapat;4. menyebarluaskan informasi terkait dengan seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar; dan5. mempersiapkan dan mengoptimalkan pendayagunaan Pegawai Tugas Belajar.
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan keperluan pelaksanaan seleksi internal Pegawai Tugas Belajar;2. menyiapkan administrasi kegiatan seleksi internal Pegawai Tugas Belajar;

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		3. melaksanakan monitoring pendaftaran melalui website; 4. menerima, melakukan verifikasi berkas pendaftaran; 5. membuat rekapitulasi daftar peserta seleksi, membuat hasil; dan 6. mendokumentasikan dan mengarsipkan surat.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN